



PUTUSAN

Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **KAMJUDIN;**
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Gaga RT. 07 RW. 03
Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. ERICA CAHAYA
BERLIAN);
- II. Nama : **AHMADIN bin SUDIRMAN;**
Tempat Lahir : Mpuhi;
Umur/Tanggal Lahir : 11 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Gaga RT. 08. RW. 03
Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. CAKRAWALA
UNGGUL;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. KAMJUDIN dan Terdakwa 2. AHMADIN bin SUDIRMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa 1. KAMJUDIN dan Terdakwa 2. AHMADIN bin SUDIRMAN dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1. KAMJUDIN dan Terdakwa 2. AHMADIN bin

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDIRMAN secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1. KAMJUDIN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah segera ditahan;
5. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 2. AHMADIN bin SUDIRMAN selama 6 (enam) tahun dengan perintah segera ditahan;
6. Membayar denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
7. Untuk Terdakwa 1 membayar uang pengganti sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau asset Terdakwa disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa 2 membayar uang pengganti sejumlah Rp1.248.599.422,00 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau asset Terdakwa disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar yang dilegalisir foto copy salinan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 19 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 19 tahun 2014, tanggal 07 Nopember 2014 Lampiran III halaman 1973, tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp2.722.500.000,00 pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan.
- 5 (lima) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014, tanggal 07 Nopember 2014 Lampiran III halaman 25183 tentang nama kegiatan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp2.722.500.000,00 pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp2.722.500.000,00.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Dana Surat penyediaan dana nomor 15073/2014 tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 pada halaman 4 dengan kegiatan Nomor 171 dan nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) SKPD/UKPD Sudin pendidikan Dasar Jakarta Selatan.
- 2 (dua) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Keterangan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 Mei 2014.

- 4 (empat) lembar yang dilegalisir foto copy Lampiran 1 Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 susunan Keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

Dikembalikan kepada saksi IWAN TARUNA ANGKASA bin ALIZAR ZAINI.

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kwitansi No. 009/STI-KW/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Scanner Avison AV20C2+ Rp767.552.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir faktur penjualan : 009/STI-FP/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk pembelian Scanner Avison AVCV20C2+ Rp767.552.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kwitansi No. 016/STI-KW/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian software dokman 157 Lisensi Rp973.400.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan: 016/STI-FP/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 untuk pembelian Software dokman Rp973.400.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kwitansi: 014/STI-KW/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp518.100.000,00 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan: 014/STI-FP/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp518.100.000,00 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Invoice No. 168-INV/XI/2014 tanggal 13 Desember 2014 PT. Berdikari Mandala Pratama dengan jumlah total Rp225.500.000,00 dengan perincian 26 unit server PC-

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libera Stryder Y83DM @ Rp7.275.000,00 dan 52 unit Prolnk UPS PRO1200SFC @ Rp700,00.

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT. GYRA inti jaya DO No. DO 1212401 tanggal 12 Desember 2014 UPS Prolink 1200SFC.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT Berdikari Mandala Pratama Nomor 10 / BMP / PO. DIKNASDKI / XII / 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian Komputer FC Libera Stryder Y83DM 26 unit @ Rp7.275.000,00 dan UPS Prolink PRO850SU 52 unit @ Rp700.000,00 dengan total Rp225.550.000,00.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Invoice No. IN-012/XII/STA/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT Softindo Teknologika Abadi Pembelian Windows 8.1 Pro 161 @ \$53.00 total \$8.553.00 VAT 10% \$853.30 grand total \$9.386.30.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Purchase Order (OP) PT Catur Multi Infotama Nomor 12/CMI/PO.DIKNASDKI/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian wINpRO 8.1 ALNG Upgrd MVL sebanyak 26 lisensi \$53.00 total \$1,378.00 jumlah \$1.378.00 PPN 10% \$137.80 total \$1.515.80.

Dikembalikan kepada saksi ADE SUPRIYATNA bin ADANG SUPARDI alias ADES.

- 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor Kontrak: 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 biaya sebesar Rp2.515.169.800,00 pelaksana PT. ERICA CAHAYA BERLIAN yang terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014.
 - 2 (dua) lembar Surat Pemesanan (SP) Nomor 3601/-077.992 Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Lampiran Surat Pemesanan Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 3601/-077.992 tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyediaan Untuk Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 3549/-077.992 tanggal 8 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Dokumen Hasil Pelelangan Nomor 16088 / 1.821 tanggal 8 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 529/BA.PENG.III-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 528/BAPP.II-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 527.BAHP.III-D/-1.821.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 504/BAEP.III-D/-1.821.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 158.3/BA.PEN.III-D/-1.821.
- 3 (tiga) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 1 (satu) Surat Permohonan Lelang Nomor 2652/1.821 tanggal 13 Oktober 2014.

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 1 (satu) lembar Riwayat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 2 (dua) lembar Surat Penawaran Pekerjaan 1.01.06.171 Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 025/SPH/ECB/November/2014 tanggal 06 Nopember 2014 dari PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Penawaran (BID BOND) SB.XIV.00006436.6 (enam) lembar surat Daftar Kuantitas dan Harga Tahun 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2016.
- 3 (tiga) lembar Surat Rekapitulasi Harga tahun 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 06 Nopember 2014.
- 5 (lima) lembar Surat Identitas Barang PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Jadwal Waktu Penyerahan/Pengiriman Barang PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Metode Pelaksanaan PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Jadwal Materi Pelatihan PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 5 (lima) lembar Daftar barang PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa No. 026/SPMMP/SPH-7/ECB/November/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas sdr. KAMDJUDIN PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 8 (delapan) lembar Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Konfirmasi Pajak No. 067/SKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Konfirmasi Bank No. 066/SKKB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Konfirmasi Jaminan Penawaran No. 069/SKKJP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Dokumen No. 068/SKKD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen No. 034/SKPD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Menuntut No. 052/SPTM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tunduk No. 053/SPT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Surat Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan/ Bangkrut/Pailit/Menjalani Sanksi Pidana No. 027/SPPPBP/SPH-7/ ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur dan Manajemen tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya No. 032/SPDMB/SPH-7/ECB/ Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam (*black list*) No. 046/SPTM DDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak masuk dalam daftar sanksi No. 048/SPTMDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia masuk dalam daftar sanksi/hitam (*black list*) No. 030/SPBMDS/SPH-7/ECBNopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bebas Dari Daftar Sanksi No. 028/SPBDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI No. 031/SPBPTP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Perhitungan SKK, SKP dan KD tanggal 06 November 2014.
- 1 (satu) lembar Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Perhitungan Kemampuan Dasar (KD) tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Susunan Pegurus Perusahaan PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Susunan Pengurus Perusahaan PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Saham/Modal PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar Personil PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Tugas Personel PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar Tenaga Ahli Perusahaan PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Ahli Perusahaan No. 020/SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Ahli Perusahaan No. 022/SK/SKTP/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Ahli Perusahaan Nomor 021-SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Ahli tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Pernyataan Secara Hukum Mempunyai Kapasitas Menandatangani Kontrak No. 047/SPKMK/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan dan spesifikasi barang yang ditetapkan No. 035/SPKMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan pada bidang cetakan No. 045/SPKMM/SPH/-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki keahlian pengalaman, kemampuan teknis managerial untuk menyediakan barang dan jasa No. 042/SPMKM/SPH-7/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan No. 043/SPSDM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan sesuai/setara dengan kualitas dan spesifikasi barang yang ditetapkan No. 056/SPBSS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang di adakan tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan tanggal 06

Halaman 11 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan No. 059/SPJBTC/SPH-7/ECB/ Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki layanan purna jual selama 3 (tiga) tahun No. 058/SPJP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki ketersediaan suku cadang selama 3 (tiga) tahun No. 057/SPJSC/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang di adakan memiliki garansi selama 3 (tiga) tahun No. 055/SPMG/ Sph-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjamin mutu dan kualitas barang asli dan dalam kondisi 100% baru No. 061/SPMKB/SPH-7/ECB/ Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan siap mengganti barang yang rusak No. 062/SPSMBR/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang dengan tepat waktu dan tepat jumlah No. 076/SPKB/SPH-7/ECB/ Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan tentang pedoman pengoperasian barang/jasa No. 079/SPBMP/ SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia melakukan uji mutu/teknis/ bahan/alat No. 075/SPUMT/SPH-7/ECB/Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan alat/barang yang ditawarkan memiliki buku petunjuk manual operasional dalam bahasa

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 074/SPAMBP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 073/SPJUFP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Laporan laba rugi fiskal PT. ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Neraca PT. ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar peralatan kantor PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau oleh jasa pengiriman No. 041/SPMAT/SPH-7/ECB/ Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia lelang tender melalui elektronik/internet No. 029/SPBTE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan usaha No. 040/SPMKU/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki No. 050/SPMPB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan dilaksanakan inspeksi No. 036/SPKDI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan memperlihatkan contoh barang No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kemampuan kapasitas produksi No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan apabila ditetapkan sebagai pemenang No. 060/SPSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki modal untuk menjalankan usaha No. 044/SPMM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) No. 049/SPKKN/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ketertarikan kode etik No. 038/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kinerja baik No. 039/SPMKB/SPH-7/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak ada tuntutan/klaim dari pihak ketiga sebagai akibat dari pelanggaran hak kekayaan intelektual No. 063/SPHAKI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pengalaman kerja perusahaan tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perusahaan baru berdiri No. 070/SPPBB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mensubkan seluruh pekerjaan kepada kontraktor lain No. 051/SPTSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang disubkontrakan PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki workshop No. 072/SPMW/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki SDM, modal peralatan, fasilitas untuk menyediakan barang/jasa No. 077/SPKKE/SPH-

Halaman 14 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup menyediakan gudang atau tempat penyimpanan barang sementara di daerah setempat No. 078/SPSMG/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan pengiriman barang tepat waktu No. 033/SPJPB/SPH-7/ECB/Nopember tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebelum batas waktu pengajuan penagihan Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan No. 080/SPJMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan menyediakan barang No. 250/SPKMB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 PT. GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang No. 250/SPJKB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember No. 077/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT. GYRA INTI BJAYA.
- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT. AGRA JAYA tanggal 3 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT. AGRA JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT. WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT. WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 250/SD-GIJ/XI/2014 PT. GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 250/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 250/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT. GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 251/SD-GIJ/XI/2014 PT. GYRA

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.

- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 251/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 251/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT. GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 252/SD-GIJ/XI/2014 PT. GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 252/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 252/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT. GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 253/SD-GIJ/XI/2014 PT. GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 253/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 3 (tiga) lembar spesifikasi teknis barang PT. GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar identitas (jenis, tipe, dan merk) yang ditawarkan PT. GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar jadwal pelatihan PT. GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor 016-A/SDWJA/XI/2014 PT. WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan garansi Nomor 016/SDWJA/XI/2014 PT. WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan barang yang diadakan tidak cacat mutu Nomor 016-B/SDWJA/XI/2014 PT. WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan masa pakai barang Nomor 016-C/SDWJA/XI/2014 PT. WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar identitas barang PT. WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014. Yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.
- 1 (satu) lembar surat spesifikasi teknis barang PT. WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 158/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan DIDI SUGANDHI tanggal 12 September 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2100/-1.851.6 tanggal 8 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 9516/078.2 tanggal 10 September 2014 yang ditujukan kepada Kasudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan Perihal Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 597 tahun 2014.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 597 tahun 2014 tanggal 22 April 2014 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 77/-82.72 tanggal 04 September 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Berita Acara Sumpah Jabatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 03 September 2014.
- 2 (dua) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Keputusan Pejabat

Halaman 17 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 285/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang penunjukan SMPN yang memperoleh perlengkapan Modernisasi arsip SMP.

Dikembalikan kepada Terdakwa TOGU SIAGIAN, S.IP, Msi.

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp36 juta untuk pembayaran bagi hasil atas pekerjaan pengadaan modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 kepada Kamjudin tanggal 07 Januari 2015.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama untuk mengikuti pelanggan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 antara Kamjudin (Direktur PT. ERICA Cahaya Berlian) dan Ahmadin tanggal 01 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Tanda Terima Uang sebesar Rp14.917.500,00 (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) PT. AGRA Jaya Untuk Pelunasan Kursi Genoa 200 RT Sebanyak 26 unit (Kwi 669/AG-PJ/XII/14 tanggal 10-12-2014) dari AHMADIN kepada ASNI tanggal 15 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi PT. AGRA Jaya No. 669 / AG - PJ / XII / 14 sebesar Rp34.807.500,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi PT. AGRA Jaya No. 658/AG-PJ/XII/14 sebesar Rp14.917.500,00 (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Surat PT. AGRA Jaya Nomor 0006/SP-AJ/AS/AD/XI14, tanggal 3 Nopember 2014, perihal penawaran Harga Kursi Merk Zoom untuk proyek pengadaan perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy surat Jalan PT. AGRA Jaya No. 1545 / AG / XII / 2014, tanggal 12 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT. WIJAYAKUSUMA Jaya Abadi No. 013 / WJA / KW / MGP-RAG / XII / 2014 sebesar Rp571.621.000,00 tanggal 09 Desember 2014.

Halaman 18 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT. WIJAYAKUSUMA Jaya Abadi No. 020 / WJA / KW / MGP-RAG /XII /2014 sebesar Rp107.010.000,00 tanggal 25 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Surat Penawaran Harga PT. WIJAYAKUSUMA Jaya Abadi Nomor 011/ INV-WJA / XII / 2014, tanggal 8 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Invoice PT. WIJAYAKUSUMA Jaya Abadi Nomor 012/INV-WJA/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014.

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMADIN bin SUDIRMAN.

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 40079252014 tanggal 24-12-2014 pembayaran pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan sesuai SPK No. 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp2.515.169.800,00 (dua miliar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - Surat Perintah Membayar LS/Langsung Nomor 40001082014/ 1.01.018 tanggal 20 Desember 2014.
 - Kwitansi Nomor 10 /KW /ECB /2014, tanggal 20 Desember 2014.
 - Ringkasan kontrak Nomor 070/SPP-LS/2014, tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Pernyataan tanggung jawab - Pembayaran Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2014 Nomor 070 / SPP-LS/2014.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM LS Nomor 070/SPP-LS/2014 tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA Nomor 070/SPP-LS/2014), tanggal 20 Desember 2014. BEND 19.
 - Surat Pernyataan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS-BARANG dan JASA Nomor 070/SPP-LS/2014), tanggal 20 Desember 2014. BEND 25.

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor 070/SPP-LS/2014), tanggal 20 Desember 2014. BEND 30.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor 070/SPP-LS/2014), tanggal 20 Desember 2014. BEND 35.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa Nomor 070/SPP-LS/2014, tanggal 20 Desember 2014. BEND 45.
- Berita Acara Serah Terima Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 3971 / 077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Faktur Barang No. 10 / FB / ECB / XII / 2014 tanggal 19 - 12 - 14.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 3970/077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor 3970 / 077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Surat Jalan No. 10 / SJ / ECB / XII / 2014 tanggal 19 - 12 - 14.
- Foto copy yang Dilegalisir Surat Penyelidikan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor 00150537 / 2014.
- Foto copy yang Dilegalisir Jadwal Kebutuhan Dana Per Tri Wulan.
- Foto copy yang Dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Foto copy yang Dilegalisir Faktur Pajak Standar tanggal 20 - 12 - 14.
- Foto copy yang Dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP Besar Nomor 01512-04/PB / 1.824.271 tanggal 17 Februari 2012.
- Foto copy yang Dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.46.75179 tanggal 22 Februari 2012.
- Foto copy yang Dilegalisir NPWP: 03..199.116.9-017.000 PT. ERICA Cahaya Berlian.
- Foto copy yang Dilegalisir NPWP: 44.600.522.5-085.000 an. KAMJUDIN, NPWP : 44.981.424.3.085.00 an. SITI JANUARI dan

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP : 59.596.809.0-085.000 an ADY BUDIANTO.

- Foto copy yang Dilegalisir KTP an. KAMJUDIN. An. SITI JANUARI dan an. ADY BUDIANTO.
- Foto copy yang Dilegalisir Rekening Koran PT. ERICA Cahaya Berlian Bank DKI CAP Jatibaru.
- Foto copy yang Dilegalisir Penetapan Pemenang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) PT. ERICA CAHAYA BERLIAN Nomor 528 / BAPP.III-D / - 1.821 tanggal 3 Desember 2014.

Dikembalikan kepada saksi ENDRO SULISTYO, SE bin SARNO.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIU) Besar Nomor 01512-04/PB/1.824.271 tanggal 17 Februari 2012 Perusahaan PT. ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Februari 2012 Nomor TDP 09.03.1.46.75179 Perusahaan PT. ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 03.199.166.9-017.000 tanggal 16 -1 - 2012 Perusahaan PT. ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04763.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2012 PT. ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 031/ 27.1.0/31.74.09.1006/-071.562/2016 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Tunggal PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 02 Februari 2016 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor PEM-00522/WPG.04/KP.1003/2012 Perusahaan PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 17 Januari 2012 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
No. PEM-00768/WPJ.04/KP.1003/2012 tanggal 25 Januari 2012
Perusahaan PT. ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.

- 13 (tiga belas) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 29 Desember 2011 Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. KAMAJUDIN.

9. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/PID.SUS-TPK/2018/PN. JKT.PST tanggal 06 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. KAMAJUDIN dan Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa I. KAMAJUDIN dan Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. KAMAJUDIN dan Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I. KAMAJUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. KAMAJUDIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam

Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



juta rupiah), kepada Negara dengan ketentuan apabila Terdakwa Terdakwa I. KAMJUDIN tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I. KAMJUDIN tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan untuk Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, membayar uang pengganti sebesar Rp1.248.055.250,00 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), kepada Negara dengan ketentuan apabila Terdakwa Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menetapkan barang bukti:
Barang bukti seluruhnya dan selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. KAMJUDIN dan Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 21 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besar uang pengganti kepada Terdakwa II. Ahmadin bin Sudirman sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. KAMJUDIN dan Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
 2. Membebaskan Terdakwa I. KAMJUDIN dan Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, dari dakwaan Primair tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa I. KAMJUDIN dan Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I. KAMJUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. KAMJUDIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), kepada Negara dengan ketentuan apabila Terdakwa Terdakwa I. KAMJUDIN tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,

Halaman 24 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal Terdakwa I. KAMJUDIN tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan untuk Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, membayar uang pengganti sebesar Rp1.212.055.250,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.
8. Menetapkan barang bukti:

Barang bukti seluruhnya dan selengkapnyanya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/PID.SUS-TPK/2018/PN. JKT.PST tanggal 06 Maret 2019;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. KAMJUDIN dan Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut.

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut.

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2019.

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2019.

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan. *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena *judex facti* telah mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa dalam menentukan kesalahan yang telah diperbuat oleh para Terdakwa, *judex facti* telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa perusahaan Terdakwa I yaitu PT. Erica Cahaya Berlian telah dipinjam oleh Terdakwa II untuk mengikuti lelang dalam pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SPMN Jakarta Selatan Tahun 2014 di Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II ada perjanjian (kesepakatan) dimana Terdakwa II akan memberikan fee kepada Terdakwa I sebesar 20% jika PT. Erica Cahaya Berlian dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang tersebut;
 - Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pengadaan tersebut adalah PT. Erica Cahaya Berlian dengan harga penawaran sebesar Rp2.515.169.800,00 (dua miliar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp262.949.800,00 (dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga perlengkapan modernisasi arsip SPMN Jakarta

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Selatan Tahun 2014 adalah sebesar Rp2.252.220.230,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa dari proses pendaftaran lelang sampai dengan pengadaan barang dilakukan oleh Terdakwa II padahal yang terdaftar mengikuti lelang adalah Terdakwa I, hal ini jelas telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis", di samping itu juga tindakan para Terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
- 3. Bahwa terlepas alasan kasasi para Terdakwa, *judex facti* telah salah membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair karena ternyata sedari awal telah terjadi perbuatan melawan hukum dari tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas. Dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah mendatangkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.248.599.422,30 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen) sesuai hasil audit BPKP Provinsi DKI Jakarta;
- 4. Bahwa alasan kasasi para Terdakwa selebihnya adalah berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, dan lagi pula hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam putusannya dengan tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan.

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 21 Mei 2019 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 06 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa.

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Kamjudin selaku Direktur PT. Erica Cahaya Berlian dengan Terdakwa II. Ahmadin selaku Operator PT. Erica Cahaya Berlian dan Togu Siagian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan dengan biaya Rp2.515.169.800,00 (dua miliar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa yang bertindak sebagai penanggung jawab adalah Terdakwa I selaku Direktur, sedang Terdakwa II yang tidak masuk dalam struktur PT. Erica Cahaya Berlian, membuat surat dukungan distributor dan yang mendaftar untuk mengikuti tender dengan kesepakatan memperoleh 20% [bruto Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)] dari keuntungan manakala PT. Erica Cahaya Berlian dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa Togu Siagian selaku PPK menentukan HPS untuk kegiatan pengadaan barang perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jaksel sebesar Rp2.590.797.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) meliputi pengadaan Scanner High Speed, Komputer PC, UPS, Printer dan sebagainya;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 PPK melakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang No. 3971/-077.992 yang ditandatangani oleh Togu Siagian selaku PPK, Terdakwa I. Kamjudin selaku Direktur PT. Erika Cahaya Berlian dan Didi Sugandhi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pada tanggal yang sama Penyedia Barang bersama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang melakukan pemeriksaan barang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 3970/-077.992 yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang serta Direktur PT. Erica Cahaya Berlian dan diketahui/disetujui oleh PPK;
- Bahwa walaupun di dalam kontrak tercantum harga Peralatan Modernisasi Arsip yang harus dipenuhi oleh PT. Erika Cahaya Berlian Rp2.252.220.230,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ternyata Penyedia barang berhasil memenuhi kontrak dengan harga hanya Rp1.003.620.807,70 (satu miliar tiga juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh puluh sen) sehingga terdapat selisih Rp1.248.599.422,30 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen) yang oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dianggap sebagai kerugian keuangan negara;
- *Bahwa judex facti* berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.248.599.422,30 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen);
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun besaran kerugian keuangan negara harus dikoreksi karena

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komponen keuntungan perusahaan adalah hak Penyedia Barang yang harus diperhitungkan serta terjadinya selisih yang mencolok antara harga kontrak dan pembelian barang, dimungkinkan karena penetapan HPS yang tidak profesional atau karena hasil kerja sama.

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut.
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. KAMJUDIN dan Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 21 Mei 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 06 Maret 2019 tersebut mengenai pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. KAMJUDIN dan Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”.

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. KAMJUDIN selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum Terdakwa I. KAMJUDIN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana I tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan untuk Terdakwa II. AHMADIN bin SUDIRMAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.212.055.250,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana II tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Dr. H. SUHADI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah

Halaman 32 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 3340 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)